

ABSTRAK

Adia Wardana : “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Nasi Goreng Di Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.”

Dalam jual beli, harga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggan dalam proses pembelian. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga umum dan dapat diterima. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perbedaan harga yang dilakukan oleh penjual nasi goreng kepada pembeli wisatawan dan pembeli pribumi, yang mana pembeli wisatawan mendapatkan harga yang lebih mahal ketimbang pembeli pribumi yang mendapatkan harga yang lebih murah, dengan alasan pembeli pribumi sudah dianggap tetangga atau bahkan saudara sehingga ada rasa iba tersendiri, sedangkan pembeli wisatawan dianggap orang dengan gaji tinggi dan juga orang selewat yang kemungkinan tidak akan ketemu lagi. Bagaimana praktik tersebut? apakah jual beli seperti ini dengan perbedaan harga ini sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli dalam islam?

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu: 1) Untuk mengetahui dan memahami mekanisme jual beli nasi goreng di Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya. 2) Untuk mengetahui dan memahami hukum perbedaan harga dalam jual beli nasi goreng di Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Menurut Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 akad jual beli adalah antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan keadaan asli di lapangan. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari buku, skripsi, jurnal, artikel, internet. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut merupakan akad dua harga jual beli dalam satu jual beli. Adanya perbedaan harga yang dilakukan oleh penjual dengan membedakan harga antara pembeli pribumi dengan pembeli wisatawan, merupakan suatu tindakan diskriminasi harga yang dilakukan oleh penjual yaitu dengan menetapkan harga berbeda kepada kelompok yang berbeda dari pembeli, penetapan harga tersebut termasuk penetapan harga berdasarkan waktu (*time pricing*). Perbedaan harga yang dilakukan oleh penjual adalah jual beli yang tidak sah karena terpenuhinya rukun tetapi tidak terpenuhi syarat jual beli dan melanggar prinsip syariah. Perbedaan harga yang dilakukan penjual antara pembeli pribumi dan pembeli wisatawan merupakan ketidakjelasan harga atau diskriminasi harga yaitu dengan mengelompokkan antara pembeli pribumi ataupun pembeli wisatawan sehingga melanggar beberapa prinsip syariah diantaranya keadilan, *gharar* dan *dharar*.

Kata Kunci: Perbedaan Harga, Dua harga Dalam Satu Jual beli, Hukum Ekonomi Syariah.